

## TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI ERA KONTEMPORER PERSPEKTIF HADIS-HADIS JUAL BELI: STUDI ANALISIS HERMENEUTIKA HANS GEORG GADAMER

Azam

[Azamputramadura@gmail.com](mailto:Azamputramadura@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

### Abstract

This article describes the online buying and selling of hadith perspectives, using the hermeneutic method of "Gadamer's fusion of horizon" as an analysis knife. The goal is to capture the status of online buying and selling in the contemporary era with the perspective of buying and selling hadiths as the primary ingredient. Seeing social media grow so rapidly and significantly in this life. So it requires a response related to lifestyle, especially buying and selling transactions that are processed through social media such as WhatsApp, Facebook and so on. Transactions whose process is through social media (social media), according to the reading of hadiths related to buying and selling, the principle of online buying and selling is found in the view of hadith, and the results of research analysis are as follows "online buying and selling can and legitimate transactions according to the hadith perspective, on the condition that each other give up each other, be honest, transfer money to the account of the website owner, the website owner allows sending the goods. Delivery of goods through a trusted sender so that the goods sent will arrive at the orderer, the goods are in accordance with the expectations of the orderer and the goods sent do not contain defects and are in accordance with the agreement of the orderer and the website owner".

**Keywords: Hadiths, buying and selling, online transactions.**

### Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan tentang jual beli online perspektif hadis, dengan menggunakan metode hermeneutika "*fusion of horizon ala Gadamer*" sebagai pisau analisis. Tujuannya untuk memotret bagaimana status jual beli online di era kontemporer dengan perspektif hadis-hadis jual beli sebagai bahan primer. Melihat media sosial berkembang begitu pesat dan signifikan dalam kehidupan ini. Sehingga membutuhkan sebuah respon terkait pola hidup khususnya transaksi jual beli yang prosesnya melalui sosial media seperti *WhatsApp*, *Facebook* begitu seterusnya. Transaksi yang prosesnya melalui media sosial (medsos), menurut pembacaan hadis-hadis terkait jual beli, maka ditemukan prinsip jual beli online dalam pandangan hadis, dan hasil analisis penelitian sebagai berikut "jual beli online boleh dan sah transaksinya menurut perpektif hadis, dengan syarat saling merelakan, berlaku jujur, mentransfer uang ke rekening pemilik *website*, pemilik *website* memungkinkan mengirim barangnya. Pengiriman barang melau pengirim yang terpercaya sehingga barang yang terkirim akan sampai kepada pemesan, barang sesuai dengan harapan pemesan dan barang yang dikirim tidak mengandung cacat dan sesuai dengan kesepakatan pemesan dan pemilik *website*".

**Kata Kunci: Hadis-hadis, jual beli, transaksi online.**

### PENDAHULUAN

Dunia di era digital telah berubah, dengan perubahan yang sangat signifikan. sehingga membutuhkan sebuah metode yang tepat untuk memahami hadis-hadis Nabi Muhammad di era kontemporer, sebuah perangkat yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan

zaman. Media sosial saat ini bukan sekedar jejaring informasi antara teman, melainkan menjadi eksistensi publik. Keberadaan kita di media sosial sama persis dengan dunia nyata di implementasikan ke dunia maya. Para ahli menyebut masyarakat modern dengan istilah “*masyarakat digital*”, salah satunya adalah media sosial yang menjadi sarana sebagai alat transaksi dalam sistem jual beli online. Sehingga dengan perkembangan media sosial jual beli melalui *website* semakin marak di kehidupan masyarakat. Akhirnya media banyak dimanfaatkan masyarakat dengan melakukan transaksi jual beli online, yang mana jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sehingga aset perkembangan ekonomi saat ini dan aktivitas ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens, sehingga kreativitas pengembangan model transaksi jual beli online semakin tinggi.

Sejauh ini telah banyak dilakukan kajian-kajian fenomena yang terjadi dengan maraknya transaksi jual beli online. Karena perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sosial media sehingga masyarakat menjadi tanpa batas menjadikan perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masa kini dan masyarakat semakin mudah untuk melakukan transaksi melalui online. Media sosial dalam dunia bisnis mau tidak mau telah merambah hingga terjadi transformasi ruang bisnis dan perdagangan melalui media sosial. Maka dengan itu, media sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian dunia, sehingga banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media sosial dan melakukan transaksi online. Perdagangan dengan melalui media sosial yang berbasis teknologi memungkinkan dua belah pihak antara pembeli dan penjual untuk batas jarak, ruang dan waktu. Hingga tahun 2019-2022 ada banyak situs-situs yang menyediakan jasa jual beli secara online, seperti *bukalapa.com*, *shopee.com*, *zalora.com*, *berniaga.com*, *ox.co.id*, dan lain sebagainya.

Perkembangan teknologi informasi dan sosial medial menjadi trend sehingga masyarakat menjadi tanpa batas menjadikan perubahan yang sangat pesat dan bervariasi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan itu akan membawa perubahan pada masyarakat, karena mudahnya melakukan transaksi melalui media sosial online. Media Sosial dalam dunia bisnis telah merubah dari ruang transformasi ke dunia bisnis sebagai aset perkembangan ekonomi melalui media sosial. Perkembangan perekonomian dunia dan masyarakat tidak menjadi asing dalam konteks kehidupan sehari-hari layaknya maya menjadi dunia nyata. Fenomena merambahnya transaksi online di media sosial akan melahirkan beberapa pertanyaan. *Yang pertama*, bagaimana konteks hadis-hadis transaksi jual beli? *Yang kedua*, bagaimana transaksi jual beli online perspektif hadis-hadis transaksi di era kontemporer? *Yang ketiga*, bagaimana signifikansinya horizon hadis-hadis jual beli terhadap konteks transaksi jual beli online?

Maka perlu adanya pengkajian yang lebih signifikan, melihat permasalahan di era kontemporer khususnya transaksi melalui media sosial tidak bisa di hindari oleh masyarakat dan problematika yang demikian tidak terjadi pada era Nabi Muhammad dan masa-masa berikutnya. Sehingga perlu ada upaya dan pengkajian kontekstual sebagai ranah tanggung jawab terhadap ummat baik dari kalangan Ulama, Mufti dan Dosen agama Islam dan mereka bersedia berdialog dengan para saintis-ilmuan, bahwa banyak permasalahan yang perlu di kaji ulang. Jika tidak menginginkan adanya sikap yang berbenturan atau digilas oleh ilmu pengetahuan modern dan dasar-dasar agama semakin hari semakin tampak aneh, tertinggal dan kedaluarsa. Dalam situasi dihadapkan dengan konteks baru, muncul karena perubahan zaman akibat dari geopolitik, dan meningkatnya umat manusia. Apalagi dalam kemajuan sains dan teknologi informasi yang menjadi di media sosial, seperti *internet*, *facebook*, *twitter*, *whatsapp*, *instagram*, *gadget*, *telegram* dan begitu seterusnya yang terjadi di era

sekarang yang sangat mudah digunakan dan di akses. Karena itu, maka perlu adanya interkoneksi antara teks normatif dan konteks, baik konteks makro maupun konteks mikro sebagai informasi di era modern, sehingga tidak kehilangan konteksnya. Maka peneliti akan meneliti tentang: (*Transaksi Jual Beli Online di Era Kontemporer Perspektif Hadis-Hadis Jual Beli: Analisis Hermeneutika Hans Georg Gadamer*).

### Tinjauan Pustaka

Beberapa peneliti telah melaksanakan penelitian terkait kasus ini, sebagaimana tinjauan pustaka ini. *Pertama*, karya ilmiah yang berbentuk artikel jurnal yang berjudul “Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara (Studi Kasus Pada Perusahaan Lazada)”, Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2020, yang ditulis oleh Muhammad Rizaldi, Hartutik, dan Jaharuddin. Menggambarkan apabila melakukan transaksi, kemudian barang tidak sampai pada alamat yang tertera atau bahkan barangnya rusak maka sesuai dengan hukum Islam dan Negara, wajib menggantinya. *Kedua*, karya ilmiah yang berbentuk jurnal yang berjudul, “Bisnis Jual Beli Online Perspektif Islam”, Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan, 2020, yang ditulis oleh Desy Safira. Dalam penelitiannya menghasilkan penemuan, Islam memperbolehkan dan mengizinkan melakukan bisnis melalui media online. *Ketiga*, karya ilmiah yang berbentuk jurnal yang berjudul, “Upaya Penanggulangan Tindak Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2019, yang ditulis oleh Jelvin Solim dkk. Penemuannya, salah satu bentuk penipuan dalam situs jual beli online adalah tindak pidana, dan pihak pemerintah kepolisian harus menangannya. *Keempat*, karya ilmiah yang berbentuk jurnal yang berjudul, “Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam)”, Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan 2019 yang ditulis oleh Parmujianto. Menghasilkan penemuan dalam penelitiannya, bahwa praktik jual beli sistem transaksi dropship termasuk kategori jual beli terlarang, karena tidak terpenuhi syarat jual beli, dan tidak memiliki kekuasaan terhadap barang, serta bertindak tidak jujur.

Maka melihat tinjauan pustaka yang terkait dengan penelitian ini perlu melanjutkan sebuah penelitian tentang “*Transaksi Jual Beli Online di Era Kontemporer Perspektif Hadis-Hadis Jual Beli: Analisis Hermeneutika Hans Gorg Gadamer*” guna untuk melengkapi peneliti sebelumnya. Karena itu, akan menemukan signifikansi jual beli online di era kontemporer melalui informasi teks normatif keagamaan yang berupa hadis-hadis Nabi Muhammad saw, yang menjelaskan tentang jual beli. Begitu juga akan dijelaskan bagaimana horizon hadis-hadis terkait jual beli, dari era Nabi Muhammad hingga masa kontemporer, upaya untuk menemukan signifikansi sebuah teks hadis-hadis jual beli. Sebuah teks akan mengalami perubahan baik karena faktor sosial-politik, sosio-historis dan konteksnya hingga maraknya sosial media dan telekomunikasi. Dalam hal ini perlu adanya rekonstruksi teks keagamaan (*hadis-jual beli online*) untuk menemukan makna *interpretandum* dan *interpretans* teks, sehingga teks historis akan menemukan relevansinya pada konteks kontemporer.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan model penelitian pustaka (*library research*). Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif-analitis terkait dengan hadis-hadis jual beli dan korelasinya dengan konteks transaksi jual beli online. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Fusion of Horizon ala “Hans-Georg Gadamer”* sebagai pisau analisis dan kerangka teori guna melihat bagaimana horizon konteks hadis-hadis jual beli online dalam ruang publik dan media sosial di era digital. Kemudian Gadamer melanjutkan konsepnya fenomenologis tentang horizon, konsep ini merupakan kontribusinya untuk hermeneutik

kontemporer. Menurut Gadamer, bagian hakiki konsep situasi adalah konsep horizon. Horizon hadis-hadis terkait transaksi jual beli online merupakan jangkauan penglihatan yang mencakup segala hal yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Menurut Gadamer teori ini apabila diterapkan suatu pemikiran, maka akan berbicara tentang kesempitan horizon, tentang pelebaran horizon, tentang pembukuan horizon yang baru dan begitu juga seterusnya. Seseorang yang tidak mempunyai horizon adalah seseorang yang tidak melihat cukup jauh dan karenanya terlalu melebih-lebihkan apa yang paling dekat padanya.

Karena itu, korelasi hadis-hadis transaksi jual beli online dengan interpretasi merupakan perjumpaan horizon seorang pembaca dengan teks hadis jual beli online kemudian juga perjumpaan konteks kekinian pembaca dan tradisi yang mengitari teks itu sendiri. Perjumpaan seperti itu menghasilkan tegangan antara horizon pembaca dan horizon teks. Menurut Gadamer, yang disebut memahami bukanlah menghapus tegangan itu, melainkan justru mengeksplisitkan tegangan itu. Pelebaran horizon-horizon bukanlah asimilasi sebuah horizon ke dalam horizon lain, melainkan *interseksi* di antara horizon-horizon. Teori horizon juga didahului adanya kesadaran tentang situasi hermeneutik. Situasi hermeneutik mengandaikan pemahaman seorang pembaca terhadap teks hadis-hadis transaksi jual beli online yang tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang melingkupi ruang teks itu dibacakan dan ditafsirkan oleh sang pembuat teks. Termasuk juga di dalam horizon berupa epistemologi, ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, kepentingan praktis, bahasa tradisi, kultur dan apa saja yang diindra oleh pembaca teks pada ruang konteks tertentu.

### **Pengertian Jual Beli dan Ruang Lingkup Pemahaman Ulama Tentang Hadis-Hadis Jual Beli**

Melihat pengertian jual beli secara etimologi adalah penukaran barang secara umum (*mutlak*), akan tetapi jual beli apabila di tinjau dari pengertian termonologi adalah suatu bentuk penukaran barang atau saling menukar harta dengan bentuk harta yang bernilai dalam bentuk pemindahan kepemilikan dan adanya wujud *ijab* dan *qabul*. Ulama sepakat terhadap transaksi jual beli dan mengesahkan transaksi jual beli dengan kriteria dewasa (baligh), punya akal, berdasarkan atas kehendak sendiri dan punya kebebasan dalam menggunakan harta (*mutlaq al-tasarruf*). Kemudian para ulama membagikan beberapa dimensi jual beli dalam Islam yaitu, *bai'u al-aini binnaqdi*, yaitu menjual sesuatu dengan mata uang seperti menjual baju dengan *dirham*, *bai'u al-muqayadah* yaitu menjual benda dengan benda seperti menjual baju dengan budak, *baiu al-naqd binnaqd*, yaitu menggunakan harta "*tasharruf*", *bai'u al-dain* dengan benda hal ini masuk akad "*al-salam*", *baiu al-musa>wamah*, *bai'u al-mura>babah* dan *bai'u al-muma>da'ah*. Dengan beberapa pembagian dimensi transaksi jual beli, kemudian akan menjelaskan syarat-syarat yang dipenuhi dalam transaksi jual beli, yaitu *al-akid* orang yang melakukan akad, *al-aqil* orang yang punya akal, *tamyiz*, *alat* yaitu adanya sebuah alat, *mahal* yaitu tempat serah terima barang, *al-tardi* yaitu saling rela, dan *nafadz* yaitu kepemilikan sendiri dan dalam wilayahnya sendiri. Adapun rukun transaksi jual beli ada tiga dimensi yaitu, *al-akid*, (orang yang melakukan akad), *ma'kud alaih*, (wujudnya barang yang diakad), dan *shighat*, (pelafalan atau pengucapan dari pihak penjual dan pembeli).

Definisi di atas memberikan gambaran tentang substansi dari jual beli, adalah suatu perjanjian akan tukar menukar barang atau benda yang bernilai, begitu juga secara sukarela di antara kedua belah pihak, artinya satu pihak menerima benda adapun pihak lain menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan legalitas yang telah dibenarkan oleh *syara'*. Jual beli (bisnis) merupakan kegiatan rutinitas masyarakat yang dilakukan setiap waktu dan setiap saat ditengah-tengah masyarakat. Karena jual beli merupakan intraksi sosial antara sesama manusia dengan berdasarkan syarat dan rukun



yang telah ditentukan yang pada dasarnya adalah merupakan suatu perjanjian untuk tukar menukar barang yang mempunyai mamfaat.

Kemudian melihat konteks hadis di masa Islam klasik terkait dengan pokok-pokok hadis transksi jual beli. Penerapan konteks hadis pada Islam klasik adalah dengan tatap muka antara pembeli dan penjual. Karena dunia belum marak dengan semarak di era melinial, sehingga hadis di masa itu tidak mendapatkan ruang relevansinya dan konteks terkait dengan sosial medial, internet dan begitu seterusnya. Pada era kontemporer kegiatan transaksi tidak lagi dengan tatap muka sebagaimana di masa Nabi Muhammad. Maka konteks hadis terkait dengan transaksi jual beli menemukan nuansa dan konteks yang berbeda. Sehingga membutuhkan suatu pendekan *systems* dan metodologi baru untuk memahami hadis Nabi Muhammad di era komtemporer.

### Konteks Horizon Hadis-Hadis Transaksi Jual Beli di Era Kontemporer

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menjelaskan transaksi jual beli pada sistematika ruang lingkup konteks hadis jual beli oleh Ulama Klasik bisa, konteks hadis terkait jual beli tidak terhubung dengan konteks media sosial sebagaimana era kontemporer. Maka horizon hadis-hadis jual beli harus dipahami dan diaplikasikan sesuai dengan konteksnya dan relevansi ruang dan waktu. Karena itu, konteks makro maupun mikro hadis-hadis transaksi jual beli, diaplikasikan dalam ruang tatap muka antara penjual dan pembeli. Akan tetapi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan sosial media (*medsos*) sehingga perubahan sosial dan massa mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan media sosial menjadi pola hidup berubah, dan gaya hidup berubah, sampai transaksi jual beli pun mengalami perubahan, bahkan mau mengakses apaun sangat mudah untuk didapatkan.

Pada era digital median sosial dan *internet* mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia, bisa dikatakan media sosial dan *internet* membuka babak perekonomian, (*digital economic*), sehingga dengan era digital ini kontrak transaksi pembeli dan penjual dengan melalui media sosial. Kemudian bagaimana transaksi jual beli online dalam perspektif hadis-hadis jual beli, Nabi Muhammad saw. mengatakan:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ  
دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Artinya: “Menceritakan pada kami Al-Abba>s bin al-Wa>lid al-Damasyqi> menceritakan pada kami Marwa>n bin Muhammad menceritakan pada kami Abdu al-Azi>z bin Muhammad dari Da>ud bin Sha>lih al-Madani> dari bapaknya ia berkta: saya mendengar terhadap Abu Sa’i>d al-Khadri ia berkta: Rasulullah saw. berkata: teansaksi jual beli saling rela”. (H.R. Ibn Ma>jah).

Hadis ini memberikan gambaran umum atau fitur umum dalam hal transaksi jual beli, hanya satu catatan yaitu antara pembeli dan penjual saling rela. Menurut mayoritas ulama hadis ini bersifat umum (*mutlak*), maka membutuhkan sebuah korelasi hukum *dz>hab>hir* (eksplisit) menunjukkan wujudnya saling suka dan keralaan dengan *ijab qabul*, bentuk ungkapan antara pembeli dan penjual, sebagai salah satu tanda saling rela. Sebagaimana latar belakang konteks hadis yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dalam melakukan transaksi dengan seorang laki-laki, kemudian Nabi Muhammad mengatakan “*pilihlah*”

kemudian laki-laki itu memilihnya. Dalam redaksi hadis lain, Abu> Zar'ah melakukan akad jual beli, lalu ia mengatakan *"pilihlah untukku"* kemudian hal tersebut sampai pada Abu> Hurairah kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mengatakan *"jangan saling berpisah dua orang yang melakukan akad transaksi kecuali saling rela"*.

Melihat letak geografis bangsa Arab, aktivitas yang dapat mereka lakukan dalam sektor perekonomian, terjadi terhadap bangsa Arab sehingga bangsa Arab sebelum Islam amat sangat sederhana dan terbatas. Bangsa Arab mayoritas beraktivitas penggembala dan beraktivitas di dunia pertanian atau perdangan yang tidak lepas dari peternakan. Karena itu bangsa Arab meliputi beberapa bidang diantaranya perdagangan, pertanian dan industri. Adapun perdagangan banyak dilakukan oleh bangsa Arab yang tinggal diperkotaan khususnya di Makah termasuk kawasan tandus. Makah menjadi sentral pusat kota, karena banyak orang sering pengunjung dan berkumpul di area Ka'bah. Sehingga Makah menjadi strategis menghubungkan lalu lintas perekonomian diberbagai negara, termasuk Negara Syam, Yordania, Palestina, Libya, Yaman dan Ethiopia.

Melihat latar belakang dan geografis Bangsa Arab dalam melakukan transaksi bertatap muka menjadi keharusan. Beda halnya dengan transaksi di era kontemporer prosesnya bisa melalui media sosial atau telekomikasi dalam melakukan transaksi jual beli. Horizon konteks hadis-hadis transaksi dan signifikansi terhadap konteks kontemporer dengan melalui sistem pendekatan makna moral akan melahirkan keterhubungan konteks historis dengan konteks kontemporer. Hadis-hadis transaksi jual beli tidak lahir dari konteks historis yang kosong dari konteksnya. Perubahan horizon dalam memahami konteks hadis dan pertimbangannya akan melahirkan penemuan konteks dan makna moral yang relevan. Kemajuan teknologi tidak bisa dihindarkan dari kehidupan umat, seperti penggunaan sosial media *"internet, facebook, twitter, whatsapp, instagram, dan seterusnya"*. Transaksi di era modern banyak dilakukan melalui media sosial, prosesnya pembeli maupun penjual tidak bertemu secara langsung. Melihat horizon hadis-hadis terkait transaksi jual beli online serta perkembangan zaman sehingga mampu memahami hadis melalui berbagai sistem media sosial, maka akan mampu mewujudkan kemaslahatan antar umat yang tidak lepas dari penggunaan sosial media, salah satunya diaplikasikan melakukan transaksi jual beli.

Penekanan pada konteks ini, pesan-pesan moral terkait hadis-hadis Nabi Muhammad (hadis-hadis transaksi jual beli), apabila dipahami secara holistik yang terdapat pesan ihwal Nabi Muhammad tanpa mempertimbangkan pemahaman horizon maka dikhawatirkan akan keluar dari konteksnya. Karena itu, hadis terkait transaksi jual beli tidak dipahami secara individual namun dalam ranah wilayah sebuah fenomena yang terkait dan hadis-hadis transaksi jual beli harus sesuai dengan logika kolektif dan fitrah dari horizon manusia pada era kontemporer. Karena makna muncul dari berbagai hubungan atau fitur pesan teks dan konteks, hubungan antara fitur yang mengitari teks akan berkontribusi dalam memproduksi makna, khususnya signifikansi relatif atas ragam elemennya dalam menghasilkan makna yang signifikan terhadap konteks kontemporer.

Transaksi jual beli sudah ada jauh sebelum Islam datang, budaya orang Arab telah melakukan transaksi di pra-Islam. Abdurrahman bin A'uf sejak datang ke Madinah menemui Nabi Muhammad dan bersama Sa'ad bin Rabi', kemudian Abdurrahman bertanya kepada Sa'ad bin Rabi', apakah ada pasar di Madinah di dalamnya terdapat transaksi jual beli? Maka Sa'ad bin Rabi' menjawab, iya ada pasar di Madinah, pasar Qaiqaq. Di Madinah terdapat beberapa pasar di antaranya pasar *"Ukadz, Majnah dan Dzulumajaz"* di masa jahilyah (pra-Islam), setelah kedatangan agama Islam mereka merasa berdosa karena melakukan transaksi jual beli, maka turunlah ayat *"Tidak ada dosa bagi*

*kalian untuk mencari rizqi dari Tuhan kalian*”. Kemudian dari konteks ayat tersebut sahabat Nabi Muhammad melakukan transaksi jual beli dan pencaharian dalam melanjutkan kehidupannya. Pesan moral konteks ayat tersebut menurut para Ulama dan *Abli Hikmah* melaran pada orang yang tidak punya pencaharian dan pengembangan perekonomian, karena di khawatirkan akan meminta-minta pada orang lain, sehingga melahirkan orang-orang hina.

Latar belakang konteks di atas menjadi salah satu argumen kebolehan melakukan transaksi jual beli. Status hukum transaksi jual beli online perspektif hadis, notabeneanya tanpa tatap secara langsung, melainkan hanya melalui koneksi media sosial. Dalam kasus ini ada salah satu sahabat Nabi Muhammad melakukan akad jual beli bertatap muka:

وأخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن أنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن أحمد عثمان بن أحمد ثنا أبو قلابة ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا رباح بن أبي معروف عن بن أبي مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة فلما تبأينا ندم عثمان ثم قال : بايعتك ما لم أره فقال طلحة إنما النظر لي إنما ابتعت مغيبا وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت فجعلنا بينهما حكما فحكما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وإن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبا.

Artinya: “Menceritakan pada kami Abu> Al-Qa>sim Hibbatulla>h bin Hasan, menceritakan pada kami Abdulla>h bin Muhammad bin Ahmad, menceritakan pada kami Utsma>n bin Ahmad, menceritakan pada kami Abu> Qalabah, menceritakan pada Ubaidulla>h bin Abdu> Al-Muji>d, menceritakan pada kami Raba>h bin Abu> Ma’ru>f dari bin Abi Mali>kah: sesungguhnya Utsma>n membeli bumi dari Talhah bin Ubaidilla>h di Madina>h, yang memindahkan buminya itu terdapat di Ku>fah, kemudian setelah mereka berdua saling mealihat melakukan tabayun, maka Utsma>n menyesal, kemudian ia mengatakan, saya membeli padamu pada sesuatu yang belum saya lihat, kemudian Talhah berkata: penglihatan hanyalah ketika kamu membeli sesuatu gha>ib, adapaun engkau sungguh melihatnya pada apa yang engkau beli, kemudian diantara mereka berdua menjadikan hakim, maka mereka mengangkat hakim terhadap Jabir bin Mud’im, maka Mud’im memutuskan terhadap Utsma>n bahwa jual belinya boleh, dan sesungguhnya Talhah membelinya juga gha>ib, tidak terlihat oleh mata”.

Teks di atas memberikan informasi dan ruang kontekstualitasnya terkait transaksi jual beli, pembeli tidak melihat barangnya secara langsung dan penjual tidak bertatap muka. Pada kasus ini sebagian ulama memperbolehkan dan pernah dilakukan oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad. Transaksi jual beli online dengan melalui media sosial, pembeli menghubungi pemilik media sosial dengan mengirim aplikasi yang sesungguhnya dan konfirmasi keberadaan barang setelah mengecek dan melihat kualitas barang di media sosial. Pihak penjual meminta pembeli mentransfer uang kerekeningnya, maka setelah uang diterima oleh pihak pemilik media sosial, maka ia statusnya telah melakukan transaksi jual beli.

Maka transaksi jual beli online yang seperti ini diperbolehkan apabila pemilik media sosial melakukan langkah memberi tahu setiap calon pembeli menyediakan aplikasi dari pemilik media sosial. Setelah mengisi permintaan pada pemilik media sosial menunggu respon dari pemilik media sosial. Kemudian pemilik media sosial meminta mentransfer

uang, maka pesenan dikirim kepada pihak pemesan dengan jaminan barang sesuai dengan di gambar dan spesifikasinya. Hal ini sesuai dengan hadis Muhammad:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ .

Artinya: “Menceritakan pada kami Qutaibah menceritakan pada Al-Laist dari Nafi>k dari Ibn Umar r.a. dari Rasulullah saw. ia berkata: ketika dua laki saling melakukan transaksi jual beli maka keduanya melakukan khiyar selama mereka tidak berpisah dan keduanya bertemu atau salah satunya melakukan khiyar maka keduanya telah melakukan transaksi jual beli pada hal tersebut, maka sunnguh pasti jual beli, kalu mereka berdua berpisah setelah melakukan transaksi jal beli dan salah mereka tidak meninggalkan jual beli maka sudah pasti telah melakukan jual beli”. (H.R. Imam Bukhari>).

Hadis di atas memberikan indikasi adanya transaksi jual beli, antara pemesan barang dan pemilik media sosial melakukan pilihan (*khiyar*) sebelum *akad* dilangsungkan. Setelah *akad* transaksi dilakukan oleh pemesan barang dan pemilik media sosial, maka mereka telah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli dan statusnya menjadi legal. Maka ketika sudah sepakat atas melakukan transaksi jual beli berdasarkan pilihan (*khiyar*), maka ketetapan hukumna menjadi wajib diantara pemesan barang dan pemilik media sosial. *Khiyar* disini adalah sebuah kesepakatan antara pemesan barang dan pemelik media sosial, apakah akan melanjutkan transaksi jual beli atau akan memutuskan transaksi. Setelah memutuskan untuk melanjutkan *akad* transaksi dengan ketentuan dan syarat sesuai dengan syarat-syarat transaksi jual beli.

Apabila memutuskan untuk membatalkan pilihannya (*khiyar*), maka status pilihannya (*khiyar*) terputus dan pemilik media sosial tidak memenuhi prasyarat kesepakatan sehingga *akad khiyar* terputus. Kategori *khiyar* dalam transaksi jual beli online dengan ungkapan (pelafalan lafad), akan tetapi apabila sepakat antara pemesan barang dan pemilik media sosial maka terjadilah *akad khiyar* “*wa idza> al-ijtima> fi al-aqwa>l ka>na al-tafarraqu fi>ha>*”. Namun dalam konteks jual beli online pemilik media sosial terkadang memberikan garansi kepada pembeli. Garansi berbeda dengan khiyar, bahkan garansi tidak hanya berlaku tiga hari, melainkan sesuai dengan kesepakatan, seminggu, satu bulan, satu tahun dan seterusnya. Maka setatus garansi “*al-mu’minu>na ala> syuru>thibim*” ditentukan “*fi mudda>tin ma’lu>ma>tin*” oleh pemilik media sosial dan pembeli barang. Pemesan barang dan pemilik dan pemilik media sosial, bisa dipercaya dan bisa dipertanggung jawabkan, tidak menipu dan bersikap jujur. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ وَاثِلِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : سئِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ



Artinya: “Menceritakan pada kami Muhammad bin Abdulla>h menceritakan pada kami al-Hafi>d menceritakan pada kami Abu al-Abbas yaitu Muammad bin Ya’qub, menceritakan pada Al-Abba>s bin Muammad al-Du>ri menceritakan pada Ak-Aswad bin A>mir menceritakan pada kami Syari>q dari Wa>’il bin Da>ud dari Jumaik bin Umair dari pamannya yaitu Abu Burdah ia berkata: Rasulullah saw. ditanya: usaha apa yang paling utama Rasulullah saw. menjawab usahanya laki dengan melalui tangannya sendiri dan transaksi jual yang melalui proses yang jujur”. (H.R. Imam Baihaqi>).

Hadis di atas “*wa kullu bai’in mabrurin*” memberikan indikasi, pemesan barang dan pemilik media sosial di haruskan untuk berlaku jujur dan tidak berkhinat dan menipu dalam melakukan transaksi jual beli. Maka pemilik media sosial dalam mempromosikan kedia media sosial harus memenuhi hal berikut, “*barangnya harus wujud manfaatnya, mampu atau bisa dikirim lewat pengiriman barang yang terpercaya seperti J&T dan J&E dan seterusnya, barang yang dipromosikan dalam media sosial adalah bentuk legal dan harus jelas status jenis barangnya.*”.

Demikian pula tidak melakukan penipuan seperti hal berikut “*penipuan yang berbentuk perbuatan seperti menyebutkan sifat pada objek perjanjian, penipuan yang berbentuk ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah satu pihak agar pihak lain mau melakukan perjanjian dan penipuan menyembunyikan cacat pada objek perjanjian*”. Mencakup ketidaksesuaian barang yang ada di iklankan atau situs *website* jual beli online tidak sesuai dengan jumlah pesanan, pemalsuan di media sosial, mempromosikan barang KW dan ilegal, adanya diskon besar-besaran dan *free* ongkir yang dipromosikan oleh pemilik media sosial. Penipuan dalam media sosial pada prinsipnya sama halnya dengan penipuan konvensional, hanya saja yang membedakan pada sarana perbuatannya yang menggunakan sistem elektronik, media sosial dan perangkat telekomunikasi. Penipuan yang seperti ini adalah penyalahgunaan dalam menggunakan media sosial sehingga mengakibatkan kerugian pada konsumen.

### **Signifikansi Pesan Hadis-Hadis Transaksi Jual Beli Online (Fusion of Horizon)**

Media sosial menjadi bagian dari kehidupan di era kontemporer dan perkembangan media sosial akan membawa arus positif dah bahkan bisa membawa arus negatif pada ranah kehidupan. Maka membuka cakrawala kacamata fenomena membutuhkan kerangka *ijtihad* (upaya interkoneksi teks dengan realitas kontemporer) dan keterbukaan terhadap ilmu sismtem. Dunia yang dilema dengan kemajuan berbagai persoalan ekonomi dan fitur-fitur yang mencakup menjadi banyak tekanan baik dalam Negri maupun luar Negri.

Mudahnya melakukan transaksi di media sosial, dan perkembangan zaman semakin modern, sosial media menjadi *trend* serta terus berkembang. Maka di era yang serba berkemajuan dengan teknologi media sosial menjadi salah satu akses alternatif kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan keterbukaan, hirarki yang saling mempengaruhi, multidimensi dan ada korelasi yang saling terkait antara satu fitur dengan fitur yang lain sehingga mampu menjangkau seluruh *systeme*. *Systeme* yang terkait dengan hadis-hadis transaksi jual beli online menggunakan ilmu sejarah, hermeneutika, semantik, intertekstualitas, semiologi, psikologi, psikologi dan antropologi.

Kemajuan teknologi informasi di era kontemporer dalam penggunaan media sosial “*internet, facebook, twitter, whatsapp, instagram, gadget, telegram, michat, line dan seterusnya*”, sangat mudah untuk diaplikasikan dalam menyebarkan ide-ide, ajaran-ajaran, penafsiran-penafsiran, argumentasi dan diaplikasikan melakukan transaksi jual beli online. Kajian keislaman di era komtemporer mencakup segala aspek dan berbagai lini kehidupan, sehingga membutuhkan sebuah perangkat dan metode dari semua *systeme* metodologi untuk

mentransformasikan sebuah ajaran agama keberbagai kehidupan umat. Salah satu strategi yang ditempuh adalah memahami kembali secara mendasar dan makna teks suci dengan kemaslahatan dan kemanusiaan universal untuk memperjuangkan wujudnya masyarakat yang beradab dan majemuk. Sehingga sangat diperlukan melakukan rekonstruksi *maqasid* konvensional-tradisional, hilangnya pemahaman tentang adanya *maqasid* yang umum, yang lebih fundamental-substansial di era kontemporer seperti bagaimana memahami konsep jual beli online perspektif hadis-hadis Nabi Muhammad, supaya menemukan signifikansi makna dan konteks historis serta konteks falsafi (kontekstual) di era kontemporer.

Kemudian fitur ramuan signifikansi transaksi jual beli online dengan melibatkan *system cognition, holism, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality* dan *purposefulness*, diaplikasikan sebagai pijakan dan dipraktikkan dalam memahami hadis-hadis transaksi jual beli online. Oleh karena itu, bukan waktunya lagi mendikhotomikan atau bahkan memisahkan sains-teknologi dengan teks suci agama. Menjadi sebuah acuan, bahkan anjuran dalam sebuah penafsiran sebuah teks, bukan sekedar pembacaan dan pemahaman atas teks melainkan representasi teks atas ruang sosial-budaya sehingga tidak bersifat literal teks (kearaban), tetapi mempertimbangkan konteks di mana teks itu dibaca dan ditafsirkan. Maka terkait dengan transaksi jual beli online perspektif hadis-hadis Nabi Muhammad, setidaknya memenuhi empat elemen dan fitur horizon utama, yaitu keterpengaruh sejarah, adanya pra-pemahaman pembaca teks, fusi antara horizon teks, dan horizon pembaca dan setelah pesan tersebut diaplikasikan pada era kontemporer, maka bukan makna literal teks, tetapi (*meaningful sense*) signifikansi makna teks dengan konteks.

Maka untuk menggali makna historis teks hadis yang berkaitan dengan transaksi jual beli online dan signifikasinya fenomenal historis terhadap pembacaan teks, kemudian pembaca teks harus mempertimbangkan serta menganalisa bahasa teks, baik kosakata maupun strukturnya. Setelah menganalisa kosakata, maka langkah berikutnya melakukan intratekstualitas, pembaca harus membandingkan dan menganalisa penggunaan kata yang sedang ditafsirkan dengan redaksi yang lain, setelah memperhatikan intratekstualitas maka pembaca harus memperhatikan konteks historis hadis-hadis terkait transaksi jual beli baik yang bersifat mikro maupun makro, langkah terakhir setelah memperhatikan konteks historis maka pembaca harus menggali *maqasid* (tujuan atau pesan utama hadis-hadis terkait jual beli online), setelah mengetahui *maqasid* utama dari teks hadis-hadis jual beli maka akan membantu untuk mengkontekstkan pada konteks era kontemporer dan di era digital.

## kesimpulan

Transaksi jual beli sudah berkembang di pra-Islam, kemudian dengan kedatangan agama Islam, menganjurkan untuk bertransaksi demi melanjutkan kehidupannya. Nabi Muhammad saw. pernah melakukan akad transaksi begitu juga sahabat-sahabatnya banyak yang melakukan transaksi. Transaksi mereka dengan melalui tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, artinya baik dilihat dari konteks makro maupun mikro terkait hadis-hadis jual beli menjadi sebuah fakta historis. Akan tetapi dari masa ke masa, dunia semakin maju dan berkembang sehingga konteks hadis mengalami konteks yang berbeda dari era-era sebelumnya. Pada era modern jual beli tidak harus tatap muka antara penjual dan pembeli, akan tetapi menggunakan alat media sosial, dan hal tersebut menjadi signifikan dalam kehidupan era modern. Maka dari itu konteks hadis terkait jual beli yang prosesnya melalui media sosial harus menggunakan pendekatan baru atau metodologi baru sehingga hadis selalu sesuai dengan konteks era digital dan memberikan jawabannya sesuai dengan masanya. Maka dari sini, menemukan beberapa kesimpulan terkait signifikansi dan

konteks jual beli online di era modern yaitu, salah satu sahabat Nabi Muhammad saw. pernah melakuna jual beli dngan tanpa melihat barang sebelumnya bahkan tidak pernah lihat, dan hal ini juga sebuah pijakan jual beli online, bahwa jual beli yang prosenya melalui sosia media *sab* dalam perspektif hadis, dengan beberapa catatan, seperti saling rela antara pemilik website dan pemesan barang, saling berlaku jujur, barangnya dimungkinkan untuk dikirim, dan barang pesanannya sesuai dengan harapan serta tidak saling menipu.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin "Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer"*, (Yogyakarta: IB Pustaka PT Litera Cahaya Bangsa, 2020).
- \_\_\_\_\_, *Dinamika Islam Kultural "Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer"*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).
- Al-Asyhar, Thobib. *Fikih Gaul "#2 Era Melenial"*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Binsyar, 2019).
- Astuti, Daharmi. Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah, : *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, juni 2018.
- Ahmad Al-Qulyu>bi>, Syiha>buddi>n. *Ha>syiata>n ala Kanz Al-Ra>ghibi>n wa Syarb Minba>j Al-Tha>libi>n*, (Beirut: Da>r Al-Kutub Al-ilmiyah, 2010), 243.
- Abu> Bakr, Taqiddin. *Kifa>yatu Al-Khya>r fi Hilli Gayat Al-Ikbtisa>r*, (Semarang: Haramain, t.th).
- Al-Sya'rani, Abdul Waha>b. *Almi>za>nu Al-Kubra>*, (Semarang: t.th).
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Durru Al-Mantsur fi Al-Tafsir bi Al-Ma'tsur*, Jilid IV, (Beirut: Markaz li-Buhust wa Al-Dirasat, 2003).
- Amin Al-Kurdi, Muahammad. *Tanwiru Al-Qulub fi Mu'amat Al-Allam Al-Ghuyub*, (Semarang: Tohe Putra, t.th).
- Ahmad al-Harist, Jaribah bin. *Al-Fiqh li Amir al-Mu'minin*, terj, Asmuni Sholihan, (Jakarta: Califa, 2006).
- Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi, Abu Bakar. *Al-Sunan Al-Kubra*, Jilid V, (Beirut: Dar Al-Kutub, 2003).
- Abu Al-Hasan Alin Bin Khalaf, Ibn Batthal. *Syarab Shabih Al-Bukhari*, Jilid VI, (Riyad: Maktabah Al-Rasyid, t.th).
- Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-Aini, Badruddin. *Umdat Al-Qari fi Shabih Al-Bukhari*, Jilid XI, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001).
- Al-Nawawi, Zakariyah Muhyiddin. *Kitab Al-Majmuk Syarab Al-Muhadzab Li Syairazi*, Jilid IX, (Jiddah: Maktabah Al-Irsyad, 2011).
- Annibras, Nablur Rahman. "Hermeneutika Jorge J.E Gracia": *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 1, no. 1, Juni 2016.
- Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukari*, Jilid IV, (Beirut: Daru Al-Ffikir, 2001).
- Daqi>q Al-Id, Taqiddin Ibn. *Ihka>m Al-Abka>m "Syarab Umdat Al-Abka>m"*, Jilid II, (Al-Qa>hirah: Maktabah Al-Sunnah Al-Himayah, 1953).
- El Qori, Dani. Transaksi Jual Beli Follower Instagram Dalam Perspektif Hukum Islam, *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, vol. 15, no. 02, Agustus 2019.
- Gusmian, Islah. *Tafsir Al-Qur'an & Kekuasaan Di Indonesia "Peneguhan, Kontestasi, dan Pertarungan Wacana"*, (Yogyakarta: Yayasan Salwa, 2019).
- Gracia, Jorge J.E. *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology* (Albany: State University Of New York Press, 1995).
- Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami Hermeneutikan dari Schleiermacher sampai Derrida*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015).
- Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin. *Fathu Al-Bari bi Syarab Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukari*, Jilid IV, (Beirut: Daru Al-Ffikir, 2001).

- Isma'ili Al-Kahlani, Muhammad bin. *Subulu Al-Salam fi Syarhi Bulughu Al-Maram*, (Semarang: Toha Puta, t.th).
- Kiptiyah, Siti Mariatul. *Warisan Islam Nusantara: Tafsir Al-Qur'an Carakan dan Narasi Reformisme*, (Semarang: Elsa, 2020).
- Karim, M. Abdul. *History of the Muslim Thought and Civilization*, Terj. Tim Pustaka Book Publisher, Sejarah Pemikiran dan Peradaban, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007).
- Muhammad bin Yazid bin Majah, Abu Abdullah. *Al-Sunan*, Jilid III, (Beirut: Dar Al-Risalah, 2009).
- Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, Abu Abdullah. *Al-Jami Al-Shahih*, Jilid II, (Beirut: Al-Madba'ah All-Salafiyah, 1403 H).
- Muslim, Ahmad Tri. "Diskursus Fertilitas Dalam Perspektif Hadis", Aplikasi Hermeneutik Fungsionalisme Jorge J.E Gracia: *Jurnal Living Hadis*, vol. III, no. 2 Oktober 2018.
- Solim, Jevlin. dkk. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Indonesia, *Samudra Keadilan : Jurnal Hukum*, vol. 14, no. 1, Januari-Juni 2019.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesa Press, 2017).
- \_\_\_\_\_, dkk, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an dan Hadis "Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer"*, (Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Alqur'an & Tafsir se-Indonesia, 2020).
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21 "Tafsir Kontekstual"*, (Bandung: Mizan, 2016).
- Safira, Desy. Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam, : *Al Yasin Jurnal Hasil Kajian dan penelitian dalam bidang Keislaman dan pendidikan*, vol. 5, no. 1, 2020.
- Salim, Munir. Jual Neli Seara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, : *Al-Daulah*, vol. 6, no. 2, Desember 2017.
- Wel Qori, Dani. Transaksi Jual Beli Follower Instagram Dalam Perkspektif Hukum Islam, : *Miyah Jurnal Studi Islam*, vol. 15, no. 02, Agustus 2019.
- Wathani, Syamsul. Hermeneutika Jorge J.E. Gracia Sebagai Alternatif Teori Penafsiran Tekstual Alqur'an", *Al-A'RAF: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, vol. XIV, no. 2, Desember 2017.
- Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syari'ah "Kajian Kritis dan Komprehensif"*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).